



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 62 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN DI LUAR PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO KEPADA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memberikan kemudahan berusaha di Kabupaten Pacitan, perlu adanya pelayanan perizinan di luar perizinan berusaha berbasis risiko yang lebih sederhana, cepat, murah, efektif, efisien, dan akuntabel;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, bahwa Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala DPMPSTP;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, bahwa Pendelegasian kewenangan perizinan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di Luar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Nomor 141 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 200 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 201);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DI LUAR PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PACITAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan.
5. Kepala DPMPTSP adalah Kepala DPMPTSP Kabupaten Pacitan.

BAB II
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN DI LUAR PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Pasal 2

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan bidang perizinan di luar perizinan berusaha berbasis risiko kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Daftar kewenangan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
 - b. penerbitan dokumen izin;
 - c. penyerahan dokumen izin; dan
 - d. pencabutan dan pembatalan dokumen izin.
- (2) Dokumen perizinan yang telah ditandatangani, diberikan kepada pemohon setelah pemohon membayar pajak/retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 4

DPMPTSP dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 5

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan, DPMPTSP bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya Perizinan dilakukan dan menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah terkait, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan perizinan, pada bidang yang menyelenggarakan pelayanan dibentuk tim teknis sesuai dengan kebutuhan yang merupakan representasi dari Perangkat Daerah terkait.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis untuk memberikan rekomendasi Perizinan.
- (3) Pembentukan dan anggota tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka :

- a. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Perizinan; dan
- b. Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

**Ditetapkan di Pacitan
Pada Tanggal, 10 - 8 - 2022**

BUPATI PACITAN

Ttd

INDRATA NUR BAYUAJI


**Diundangkan di Pacitan
Pada Tanggal 10 - 8 - 2022**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

Ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2022 NOMOR 62



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PACITAN

NOMOR 62 TAHUN 2022

TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DI LUAR BERUSAHA BERBASIS RISIKO KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PACITAN.

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN BIDANG PERIZINAN DI LUAR BERUSAHA BERBASIS RISIKO KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PACITAN.


NO.	BIDANG	JENIS PELAYANAN BIDANG PERIZINAN NONPERIZINAN
1	2	3
1.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	a. Izin Penggunaan Jalan Milik Daerah b. Izin Penggalian Jalan Milik Daerah
2.	Aset Daerah	a. Izin Penggunaan Tanah Milik Daerah b. Izin Penggunaan Alon-Alon
3.	Komunikasi dan Informatika	Izin Reklame
4.	Perdagangan	Izin Penggunaan Tanah Daerah di Kawasan Pasar
5.	Kesehatan	a. Izin Praktek Bidan b. Izin Praktek Perawat
6.	Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	a. Izin Penggunaan Tempat Olah Raga Milik Daerah b. Izin Penggunaan Tanah Milik Daerah di Kawasan Pariwisata

BUPATI PACITAN

Ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


DENI CAHYANTORO, SH., M.Si

Pembina

NIP. 19811214 200501 1 004